



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Haryanto Bin Wasmo
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Semingkir RT 006 RW 001 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Haryanto Bin Wasmo ditangkap pada tanggal, 28 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARIYANTO BIN WASMO** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat datau dengan jalan memakai kunci palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5e KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI HARIYANTO BIN WASMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian cincin emas dari Toko Emas Semar Asli Randudongkal, tanggal 05 September 2023
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319
 - 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528
- Dikembalikan kepada saksi **AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm)**
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang 32 cm

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor, warna hitam, Nosin : HB11E1274618, Noka : kurang jelas

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDI HARYANTO BIN WASMO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Banjarayar Rt 015 Rw 04 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.00 wib terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO melihat rumah saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) dalam keadaan sepi tidak ada penghuni pada saat itu terdakwa BUDI HARYANTO Bin WASMO berniat untuk mengambil barang, barang yang ada di dalam rumah tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa memperhatikan sekitar rumah tersebut, kemudian setelah dirasa aman dan tidak ada orang yang melintas diarea tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) dengan cara mendorong pintu belakang rumah dan setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk kedalam rumah kemudian merusak pintu kamar dengan menggunakan linggis yang terbuat dari besi dan setelah berhasil membuka pintu kamar kemudian Terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO mengambil barang barang tersebut diatas milik saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 selanjutnya terdakwa BUDI HARYANTO BIN WASMO keluar melalui jalan yang sama seperti terdakwa masuk ke rumah tersebut sambil membawa barang barang yang diambil dari rumah tersebut.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut diatas terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO. Setibanya terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO di Desa kecepit kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO hendak menjual barang barang tersebut diatas namun karena mendapati rumah dalam keadaan sepi dan kosong tidak berpenghuni muncullah juga niat terdakwa untuk mengambil rumah tersebut tepatnya di desa kecepit kec Randudongkal kab. Pemalang namun belum sampai terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO mengambil barang dirumah tersebut, aksinya diketahui oleh warga yaitu Saksi WALUYO BIN WARJA (Alm). Untuk selanjutnya terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO diamankan oleh warga beserta barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Polsek Randudongkal guna proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO mengambil barang milik saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa BUDI HARYANTO BIN WASMO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad saefudin Bin Sahid (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Banjarayar Rt 015 Rw 04 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang waktu pulang ke rumah, ditemukan pintu belakang rumah dan pintu kamar telah dirusak oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Risa Anida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Banjarayar Rt 015 Rw 04 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang waktu pulang ke rumah, ditemukan pintu belakang rumah dan pintu kamar telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Banjarayar Rt 015 Rw 04 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 milik saksi Ahmad saefudin Bin Sahid (alm);

- Bahwa awal mulanya pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.00 wib terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO melihat rumah saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) dalam keadaan sepi tidak ada penghuni pada saat itu terdakwa BUDI HARYANTO Bin WASMO berniat untuk mengambil barang, barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa memperhatikan sekitar rumah tersebut, kemudian setelah dirasa aman dan tidak ada orang yang melintas diarea tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) dengan cara mendorong pintu belakang rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian merusak pintu kamar dengan menggunakan linggis yang terbuat dari besi dan setelah berhasil membuka pintu kamar kemudian Terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO mengambil barang barang tersebut diatas milik saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 selanjutnya terdakwa BUDI HARYANTO BIN WASMO keluar melalui jalan yang sama seperti terdakwa masuk ke rumah tersebut sambil membawa barang barang yang diambil dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 866846033319616, IMEI 2 866846033319608
2. 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 353634094839312, IMEI 2 353635094839319
3. 1 (satu) buah kwitansi pembelian cincin emas dari Toko Emas Semar Asli Randudongkal, tanggal 05 September 2023

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 866846033319616, IMEI 2 866846033319608
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 353634094839312, IMEI 2 353635094839319
6. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 867906043850536, IMEI 2 86790604850528
7. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram
8. 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas
9. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang 32 cm
10. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor, warna hitam, Nosin HB11E1274618,, Noka kurang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Banjarayar Rt 015 Rw 04 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 milik saksi Ahmad saefudin Bin Sahid (alm);
- Bahwa benar awal pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 10.00 wib terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO melihat rumah saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) dalam keadaan sepi tidak ada penghuni pada saat itu terdakwa BUDI HARYANTO Bin WASMO berniat untuk mengambil barang, barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memperhatikan sekitar rumah tersebut, kemudian setelah dirasa aman dan tidak ada orang yang melintas diarea tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) dengan cara mendorong pintu belakang rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian merusak pintu kamar dengan menggunakan linggis yang terbuat dari besi dan setelah berhasil membuka pintu kamar kemudian Terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO mengambil barang barang tersebut diatas milik saksi AHMAD SAEFUDIN

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAHID (Alm) yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 selanjutnya terdakwa BUDI HARYANTO BIN WASMO keluar melalui jalan yang sama seperti terdakwa masuk ke rumah tersebut sambil membawa barang barang yang diambil dari rumah tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Budi Haryanto Bin Wasmo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Banjarayar Rt 015 Rw 04 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, berawal dari terdakwa melihat rumah saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) dalam keadaan sepi tidak ada penghuni pada saat itu terdakwa berniat untuk mengambil barang, barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa memperhatikan sekitar rumah tersebut, kemudian setelah dirasa aman dan tidak ada orang yang melintas diarea tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) dengan cara mendorong pintu belakang rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian merusak pintu kamar dengan menggunakan linggis yang terbuat dari besi dan setelah berhasil membuka pintu kamar kemudian Terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO mengambil barang barang tersebut diatas milik saksi AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm) yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 selanjutnya terdakwa BUDI HARIYANTO BIN WASMO keluar melalui jalan yang sama seperti terdakwa masuk ke rumah tersebut sambil membawa barang barang yang diambil dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4



gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi Ahmad saefudin Bin Sahid (alm) sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Banjarayar Rt 015 Rw 04 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Ahmad saefudin Bin Sahid (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Banjarayar Rt 015 Rw 04 Kecamatan



Randudongkal Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Ahmad saefudin Bin Sahid (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar” adalah suatu upaya merusak atau membuka secara paksa sehingga menyebabkan rusak atau pecah atau putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang masuk dalam sebutan “kunci palsu” adalah seluruh perkakas atau peralatan yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Termasuk didalamnya “anak kunci palsu” yakni segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Ahmad saefudin Bin Sahid (alm), dilakukan dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan linggis dan merusak pintu kamar;

Menimbang, bahwa merusak pintu belakang dengan menggunakan linggis dan merusak pintu kamar termasuk dalam kategori “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya merusak pintu belakang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis dan merusak pintu kamar adalah perbuatan membongkar, dilakukan dengan menggunakan linggis telah dipersiapkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara membongkar paksa menggunakan linggis tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Ahmad saefudin Bin Sahid (alm) sebagai pemilik barang-barang tersebut, oleh karena salah satu komponen unsur yakni “membongkar” telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319, 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 : 867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528 yang telah disita dari Ahmad saefudin Bin Sahid (alm), maka dikembalikan kepada Ahmad saefudin Bin Sahid (alm);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HARIYANTO BIN WASMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian cincin emas dari Toko Emas Semar Asli Randudongkal, tanggal 05 September 2023
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,4 gram
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk ARKAAN warna emas
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna mattle black dengan IMEI 1 : 866846033319616, IMEI 2 : 866846033319608

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, warna silver, dengan
IMEI 1 : 353634094839312, IMEI 2 : 353635094839319
- 1 (satu) buah HP merk vivo Y91 warna hitam, dengan IMEI 1 :
867906043850536, IMEI 2 : 86790604850528

Dikembalikan kepada saksi **AHMAD SAEFUDIN BIN SAHID (Alm)**

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang 32 cm

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor,
warna hitam, Nosin : HB11E1274618, Noka : kurang jelas

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023,
oleh kami, Gorga Guntur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H.,
M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor :
155/Pid.B/2023/PN Pml tanggal, 14 Desember 2023 baik Terdakwa maupun
Penuntut Umum menyatakan masing-masing menerima atas putusan
Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal, 14 Desember 2023, Nomor :
155/Pid.B/2023/PN Pml.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16